



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 02/G.TUN/2006/PTUN-BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan R.E Martadinata No.1 Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

IHWAN HALIDI, SH, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia ,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Fatmawati No.61 Kelurahan Gunung Alam, Arga Makmur , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:-

1. Sapuan Dani, SH.

M.Hum;-

2. Tantawi,

SH;-

Masing- masing advokat yang beralamat di Jalan Bumi Ayu Rt. 1 No.20 Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2006;-

Selanjutnya disebut sebagai



tanggal ??..

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT

M E L A

W A N

BUPATI MUKOMUKO berkedudukan di Jalan Sudirman

Mukomuko, dalam hal ini diwakili

oleh kuasa hukumnya

bernama :-

1. MAIZAN JAFRIE,

SH (Plh Kepala

Kejaksaan Negeri

Mukomuko);-

--

2. IZHARUDIN, SE, M.Si (Asisten III Setda

Kabupaten

Mukomuko) ;-

3. Drs IRSAN (Kabag Hukum Setda Kab.

Mukomuko) ; -

4. KAUTSAR AGUS HUTARI, S.STp, M.Si

(Kabag Ortala dan Kepegawaian Setda

Kabupaten Mukomuko);-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

183.1/154/B.2/2005

tanggal 7 September 2006, Kemudian

MAIZAN JAFRIE, SH mensubstitusikan kembali

kepada MAHUDI LAHAT, SH (Jaksa Pengacara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara) berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Substitusi Nomor: SK-84/N.7.14/Gtn.1/09/2006

tanggal 7 September

2006;- -----

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut;- -----

Telah

membaca;- -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu Nomor : 02/Pen/2006/PTUN-BKL tanggal

29 Agustus 2006;- -----

2. Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis

Hakim Nomor : 02/Pen- P.Pers/2006/PTUN-BKL

tanggal 29 Agustus 2006 tentang hari

pemeriksaan

persiapan;- -----

3. Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis

Hakim Nomor : 02/Pen- HS/2006/PTUN-BKL tanggal

18 September 2006 tentang hari dan tanggal

persidangan;- -----

Telah mendengarkan pihak- pihak yang bersengketa

dan memeriksa surat- surat bukti serta

mendengarkan keterangan saksi- saksi dimuka

persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strategis???.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Agustus 2006 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 29 Agustus 2006 dalam register perkara Nomor: 02/G.TUN/2006/PTUN-BKL dan gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 18 September 2006 dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1994 di Kabupaten Bengkulu Utara Nomor Induk Pegawai: 450006415 serta sudah beberapa kali menduduki jabatan

strategis di Kabupaten Bengkulu Utara dan terakhir sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan pangkat/Golongan

IV.A;-

2. Bahwa berdasarkan surat Tergugat kepada Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 800/561/.5/2005 tanggal 27 Agustus 2005 meminta agar Penggugat menduduki jabatan strategis di Kabupaten Mukomuko, kemudian Terguat mengirim surat kembali dengan nomor: 800/607/B.5/2005 tanggal 15 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005;- -----

3. Bahwa berdasarkan tanggal ??? Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.22- 78 tanggal 30 September 2005 Penggugat diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mukomuko. Dengan Eselon II B serta Tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);- -----
4. Bahwa setelah Penggugat dilantik menduduki jabatan tersebut, maka Penggugat melaksanakan tugas dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Mukomuko;- -----
5. Bahwa tanpa adanya kesalahan atau pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, yang dilakukan oleh Penggugat, maka penggugat diberhentikan tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang berbunyi: "Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu";- -----
6. Bahwa keputusan Tergugat Nomor: 821.22- 64 tanggal 7 Juli 2006 merupakan bentuk HUKUMAN BERAT bagi penggugat dari jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mukomuko Eselon II B menjadi staf khusus Bupati bidang Hukum dan Politik tanpa eselon;- -----
7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.22- 64 tanggal 7 Juli 2006 baru diterima oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2006 dan Penggugat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 Juli 2006 tanpa adanya jawaban, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 24 Agustus 2006 yang masih dalam tenggang waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";- -----

8. Bahwa gugatan ini sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;- -----

Berdasarkan apa yang telah penggugat kemukakan diatas mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutus:- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat Nomor:821.22- 64 tanggal 7 Juli 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian atas nama IHWAN HALIDI, S.Sos
sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Mukomuko dan dimutasikan sebagai staf khusus
Bupati bidang hukum dan
politik;- -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Tergugat Nomor: 821.22- 64 tanggal 7 Juli
2006;- -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan
Penggugat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Mukomuko;- -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang
timbul akibat perkara
ini;- -----

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-
adilnya;- -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah hadir
kuasa hukum masing- masing
pihak;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat,
Tergugat di persidangan

tanggal 2 Oktober 2006 tidak menyampaikan jawabannya,
akan tetapi mengajukan "Eksepsi Tentang Kewenangan
Relatif Pengadilan" sebagaimana diatur dalam Pasal 77
ayat(2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;- -

1. Bahwa perkara ini adalah perkara "sengketa Kepegawaian" yang mana baru dapat diajukan ke Pengadilan apabila Tergugat telah selesai menempuh semua upaya administratif, dan dalam hal ini tergugat dapat mengajukan prosedur Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;- -----

2. Bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam sengketa ini adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian) diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa kepegawaian jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, "sesuai ketentuan Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;- -----

3. Bahwa apabila semua upaya administratif atau prosedur banding administratif telah dilaksanakan dan yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan dapat digugat dan diajukan ke pengadilan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;- -----

4. Bahwa sengketa ini belum selesai dilakukan upaya banding administratif oleh penggugat, penggugat hanya telah menyurati Menteri Dalam Negeri, tetapi belum menerima jawaban, karena itu penyelesaian sengketa ini belum dapat diajukan ke pengadilan;- -----

5. Bahwa apabila telah ada Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian terhadap sengketa ini, maka baru dapat diajukan ke pengadilan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986;- -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka bersama ini Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan
memberikan putusan sebagai
berikut:- -----

Dalam Pokok

Perkara:- -----

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh

Tergugat;- -----

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini;- -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos
perkara;- -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah
menjatuhkan putusan sela pada tanggal 2 Oktober 2006
dan menyatakan menolak eksepsi Tergugat serta
menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor :
02/G.TUN/2006/PTUN-BKL;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan
penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya
tanpa diberi tanggal, bulan dan tahun yang
mengemukakan dalil-dalil sangkalan sebagai
berikut:- -----

1. Bahwa memang benar Penggugat adalah

Pegawai Negeri Sipil Daerah

yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada
tahun 1983 di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan nomor
Induk Pegawai:450006415, dan terakhir di Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara sebelum mutasi ke Kabupaten Mukomuko sebagai Kepala Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;- - - - -

2. Bahwa Surat Tergugat kepada Bupati

Bengkulu Utara Nomor:

800/561/B.5/2005 tanggal 27 Agustus dan Surat

Nomor : 800/607/B.5/2005 tanggal 15 September 2005

sudah dipenuhi Tergugat, dengan diangkatnya

saudara Penggugat sebagai Kepala Dinas Pendapatan

Kabupaten Mukomuko dari tanggal 7 Oktober 2005

sampai 7 Juli 2006, akan tetapi berdasarkan

keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: SK.824.4- 313

tanggal 15 Mei 2006 tentang pembatalan kenaikan

pangkat pegawai negeri sipil, pada lampiran Nomor

urut 42 Ihwan Halidi, SH NIP. 450006415 dikembalikan

pangkatnya pada pangkat semula yaitu penata tingkat

I (III/d) terhitung 1 April 2005, maka

pangkat Penggugat adalah III/d. Keputusan pembatalan

tersebut tidak diberitahukan ataupun disampaikan

Penggugat maupun pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

kepada Tergugat. Hal ini mengindikasikan Penggugat

telah dengan sengaja menyembunyikan data kepegawaian

yang sebenarnya. Disamping itu Penggugat tidak

pernah menyampaikan data kepegawaiannya ke bagian

kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.

Dengan dikembalikannya pangkat Penggugat ke pangkat

asalnya, pangkat Penggugat menjadi III/d, maka

berdasarkan "Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun

2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor

100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dalam jabatan struktural” pada lampiran disebutkan bahwa pangkat terendah eselon II.B adalah pembina tingkat I (IV/b) dan pada pasal 5 huruf b disebutkan; serendah-rendahnya menduduki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan, maka penggugat yang pangkat III/d tidak dapat menduduki jabatan eselon II.B. Jadi jelas berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Kepangkatan Penggugat tidak memenuhi pangkat minimal eselon II.B, karena pangkatnya dua tingkat dibawah pangkat yang ditentukan;- -----

3. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: SK. 824.4- 313 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pembatalan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, Penggugat tidak dapat menduduki jabatan eselon II.B karena tidak Memenuhi kepangkatan minimal, oleh karena itu Penggugat ditempatkan sebagai staf khusus Bupati Bidang Hukum dan Politik dengan tunjangan yang sama dengan eselon II.B yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

ribu

rupiah);- -----

4. Bahwa peningkatan pendapat asli daerah (PAD) memang merupakan tupoksi penggugat yang pada saat itu sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko-----

5. Bahwa pertimbangan Baperjakat yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat mengeluarkan SK Nomor: 821.24- 65 tanggal 7 Juli 2006, dengan pertimbangan penempatan penggugat sebagai staf khusus bupati bidang

hukum dan politik, bukan merupakan hukuman disiplin akan tetapi berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang didasari dengan keputusan Gubernur Nomor: 824.4- 313 tanggal 15 Mei 2006 tentang pembatalan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, hal ini justru sesuai dengan pernyataan Majelis Hakim dalam putusan sela menanggapi eksepsi tergugat, yang menyatakan bahwa perkara ini tidak termasuk dalam perkara yang harus dilakukan upaya banding administrasi karena bukan merupakan pemberhentian dengan tidak hormat, maka alasan dalam gugatan penggugat yang menyatakan bahwa penempatan penggugat sebagai staf khusus bupati bidang hukum dan politik merupakan hukuman dengan sendirinya gugur;- -----

6. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor :821.24.65 tanggal 7 Juli 2006 bukan merupakan hukuman akan tetapi dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, dan sudah melalui pertimbangan Badan Pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat);- -----

7. Bahwa keberatan Penggugat memang menjadi hak penggugat berdasarkan peraturan perundang- undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, akan tetapi kewajiban penggugat sebagai pegawai negeri sipil harus tetap dilaksanakan karena sejak tanggal 7 Juli 2006, Penggugat tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Mukomuko;- -----

8. Bahwa alasan- alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatan ini justru bertentangan dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Keputusan Tergugat Nomor 821.24- 65 tanggal 7 Juli 2006 justru dalam rangka

melaksanakan peraturan perundang- undangan dimaksud, selain itu guna menyelamatkan kerugian keuangan negara terhadap gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang diterima pengugat yang tidak semestinya, dan apabila terjadi kerugian keuangan negara maka terjadi tindak pidana;- -----

Berdasarkan jawaban Tergugat yang dikemukakan dalam diktum 1 sampai 8 diatas, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut;- -----

Dalam pokok perkara:- -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui secara tegas oleh

Tergugat;- -----

2. Menyatakan bahwa Keputusan Bupati Mukomuko Nomor:821.24- 64 tanggal 7 Juli 2006 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap;- -----

3. Menyatakan bahwa Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.24- 64 tanggal 7 Juli 2006 tetap dilaksanakan;- -----

4. Menyatakan bahwa Penggugat wajib melaksanakan tugasnya dalam jabatan sesuai dengan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor:821.24- 64 tanggal 7 Juli 2006 dan mewajibkan Penggugat untuk melaksanakan tugas karena sejak dikeluarkan keputusan tersebut Penggugat tidak pernah melaksanakan tugas;- --

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Nopember 2006 dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Nopember 2006 sebagaimana terurai dalam Berita acara Persidangan ;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 yang masing- masing telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah kecuali bukti P-3 (tidak ada aslinya), dengan perincian sebagai berikut:- -----

- P-1 : Surat Bupati Mukomuko kepada Bupati Bengkulu Utara No:800/561/B.5/2005 tanggal 27 Agustus 2005 perihal Permintaan persetujuan diperbantukan untuk menduduki jabatan struktural;- -----

- P-2 : Surat Bupati Mukomuko kepada Bupati Bengkulu Utara No:800/607/B.5/2005 tanggal 15 September 2005 perihal Rekomendasi

- P-3 : Surat Bupati Bengkulu Utara kepada Gubernur Bengkulu Nomor:824.4/371/MTS/B.11 tanggal 30 september 2005 perihal permohonan pindah tugas An. Ihwan Halidi, SH NIP.450006415;- -----

- P-4 : Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor: 821.22- 78 tanggal 30 September 2005 tentang Pengangkatan penggugat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Mukomuko;- -----

- P-5 : Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.22- 18 tanggal 27 Februari 2006 tentang
Pengukuhan ~~Menimbang? ???~~ menjadi Kepala
Dinas Pendapatan Daerah
Mukomuko;- -----

- P- 6 : Petikan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor:
821.22- 64 tanggal 7 Juli 2006 tentang
Pemberhentian pengugat dari jabatan Kepala
Dinas Pendapatan Daerah Mukomuko menjadi staf
khusus Bupati Bidang Hukum dan
Politik;- -----

- P- 7 : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu No:
SK.823.4- 125 tanggal 29 Maret 2005 tentang
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Ihwan
Halidi, SH. S.Sos menjadi Pembina
(IV/a);- -----

- P- 8 : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu
No: SK.823.4- 217 tanggal 11 April 2006
tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri
Sipil An. Ihwan Halidi, SH. S.Sos menjadi
Pembina (IV/a);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil -dalil
bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti- bukti
berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T.1
sampai dengan T.8 yang masing- masing telah diberi
materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga
dapat dijadikan alat bukti yang sah dengan perincian
sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;- -----

- T-1 : Peraturan pemerintah RI No: 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi perangkat

Daerah;- -----

- T-2 : Peraturan pemerintah RI No: 96 Tahun 2000
tentang wewenang pengangkatan pemindahan dan
pemberhentian pegawai negeri sipil;- ----

- T-3 : Peraturan pemerintah RI No: 9 Tahun 20003
tentang wewenang pengangkatan pemindahan
dan pemberhentian pegawai negeri sipil;- ---

- T-4 : Keputusan Gubernur Bengkulu No: SK.824.4-
313 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pembatalan
kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;- -----

- T-5 : Satu berkas surat pertimbangan Baperjakat
No. 08/Baperjakat/2006 tanggal 6 Juli
2006;- -----

- T-6 : Nota persetujuan teknis Kepala BKN tanggal
22 Maret 2006 tentang kenaikan pangkat pegawai
negeri
sipil;- -----

- T-7 : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu No:
SK.823.4- 217 tanggal 11 April 2006 tentang
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Ihwan
Halidi, SH. S.Sos menjadi Pembina
(IV/a);- -----

- T- 8 : Keputusan Bupati Mukomuko No. 821.22- 64 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ???.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Juli 2006 tentang tentang pemberhentian dan
pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan
struktural eselon II di Kab
Mukomuko;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini
tidak dapat menghadirkan saksi- saksinya meskipun telah
diberi kesempatan oleh Majelis
Hakim;- -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak
tergugat mengajukan bukti

saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi yang telah
memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan
menurut cara agamanya , yang pada pokoknya adalah
sebagai
berikut;- -----

SAKSI KAUTSAR AGUS HUTARI, S.STp,
MSi;- -----

- Bahwa saksi bertugas di Kabupaten Bengkulu Utara
sejak Tahun 2000 kemudian Juni 2005 pindah ke
Kabupaten Mukomuko;- -----

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bagian
Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Mukomuko sejak
tanggal 7 Juli
2006;- -----

- Bahwa Penggugat dipindahkan ke Pemerintah Kabupaten
Mukomuko bulan Oktober
2005;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penyerahan berkas atas nama Penggugat dari Kabupaten Bengkulu Utara ke Kabupaten Mukomuko;- -----
- Bahwa saksi tidak tahu proses awal Penggugat dilantik sebagai Kepala Dinas padahal SK Gubernur tentang pemindahan penggugat belum ada;- -----
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, pangkat Penggugat adalah IV/a;- -----
- Bahwa yang ikut dalam Rapat Baperjakat adalah Ketua(Setda Kabupaten Mukomuko), 1(satu) orang anggota(Kepala Kesbangpol) dan saksi sebagai sekretaris ;-----
- Bahwa hasil Rapat Baperjakat merekomendasikan supaya Penggugat dimutasi sebagai staf khusus karena pangkat Penggugat diturunkan menjadi III/d sehingga tidak memenuhi syarat menduduki jabatan eselon II b;- -----
- Bahwa benar setiap pemberhentian dan perpindahan mutasi harus melalui rapat tim Baperjakat;- -----
- Bahwa setiap pergantian dan perpindahan jabatan harus melalui Baperjakat;- ---
- Bahwa perpindahan atau pemberhentian jabatan harus ada usulan Bupati;- -----
- Bahwa status kepegawaian Penggugat di Kabupaten Mukomuko tidak jelas dipekerjakan atau diperbantukan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepindahan Penggugat ke Kabupaten Mukomuko berdasarkan surat persetujuan pindah tugas dari Bengkulu Utara ke Kab. Mukomuko;- -----

- Bahwa kedudukan jabatan Penggugat sudah ada yang menggantikan;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu TMT pangkat III/d Penggugat , karena tidak ada arsip tentang pangkat Penggugat;- -----

- Bahwa pembayaran gaji Penggugat sudah dipindahkan ke Mukomuko;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu isi surat dari BKN No:023/KR.VII/BKN.B/X/2005 tanggal 21 Februari 2006 tentang pembatalan persetujuan teknis kenaikan pangkat ;-----

- Bahwa tidak ada hubungan surat BKN Palembang No:109/KR.VII/BKN.K/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 perihal persetujuan teknis kenaikan pangkat pilihan atas nama Sri Dasa Utama dengan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi secara lengkap tertuang dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan
kesimpulannya, untuk kesimpulan Penggugat tertanggal 4
Januari 2007 sedangkan Kesimpulan Tergugat tidak diberi
tanggal, bulan dan
tahun;-

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak-pihak yang
bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan
disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon
putusan dalam sengketa
ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan
Penggugat adalah sebagaimana terurai
diatas;-

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang
kewenangan relatif Pengadilan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dimana
atas eksepsi tersebut Pengadilan

telah menjatuhkan putusan sela
Nomor:02/G.TUN/2006/PTUN-BKL pada tanggal 2 Oktober
2006 yang amarnya
berbunyi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menolak eksepsi

Tergugat;- -----

- Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor

02/G.TUN/2006/PTUN-BKL;- -----

- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan

akhir;- -----

Bahwa bunyi selengkapnya dari putusan sela tersebut telah tercantum dalam berita acara persidangan tanggal 2 Oktober 2006 dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;- -----

Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat tersebut ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara;- -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor:821.22- 64 tanggal 7 Juli 2006 yaitu tentang pemberhentian IHWAN HALIDI, SH, S.Sos sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daaerah Kabupaten Mukomuko dan dimutasikan sebagai staf khusus Bupati Bidang Hukum dan politik (Bukti P6=T.8 objek sengketa);- -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah menuntut agar pengadilan menyatakan



batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor:821.22- 64 tanggal 7 Juli 2006 yaitu tentang pemberhentian IHWAN HALIDI, SH, S.Sos sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mukomuko dan dimutasikan sebagai staf khusus Bupati Bidang Hukum dan politik (objek sengketa) dan mewajibkan Tergugat (Bupati Mukomuko) untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa serta mewajibkan pula Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada kedudukan seperti semula yaitu sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mukomuko;- -----

Menimbang , bahwa tuntutan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan pada alasan- alasan sebagai berikut;- -----

- Bahwa Penggugat IHWAN HALIDI, SH, S.Sos semula adalah Pegawai Negeri

Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang diangkat pada tahun 1994 dan terakhir menjabat Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bengkulu Utara dengan pangkat golongan Pembina

IV/a;- -----

- Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dibentuk berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2003 Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4266 , wilayah Pemerintahan Kabupaten Mukomuko dahulu seluruhnya adalah wilayah pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan- jabatan dalam pemerintah Kabupaten Mukomuko, Tergugat mengajukan permintaan persetujuan kepada Bupati Bengkulu Utara (bukti P.1) agar IHWAN HALIDI, SH, S.Sos (Penggugat) diperbantukan di Kabupaten Mukomuko dan akan diangkat dalam jabatan struktural, kemudian Tergugat berkirim surat kembali kepada Bupati Bengkulu Utara (bukti P.2) isinya memberikan rekomendasi bahwa IHWAN HALIDI, SH, S.Sos (Penggugat) akan ditempatkan pada jabatan strategis di Kabupaten Mukomuko. Atas surat- surat tersebut Bupati Bengkulu Utara telah menjawab yang intinya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui kepindahan IHWAN HALIDI, SH, S.Sos tersebut (bukti P.3);- -----
- Bahwa kemudian Tergugat Bupati Mukomuko menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 821.22- 78 tanggal 30 September 2005 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten mukomuko dengan eselon II B (bukti P.4) ;- -----
- Bahwa objek sengketa(bukti P.6=T.8) oleh Penggugat dipahami sebagai hukuman disiplin ;- -----
- Bahwa menurut Penggugat, Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) baru diterima Penggugat pada tanggal 15 Juli 2006 , dan Penggugat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri RI tanggal 29 Juli 2006 dan tidak ada jawaban sampai gugatan diajukan ke Pengadilan pada tanggal 29 Agustus 2006 sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu
sebagaimana

ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun
1986;- -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penguat
tersebut Tergugat telah menyangkalnya pada pokoknya
mendalilkan sebagai berikut:- -----

- Bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa
ditetapkan setelah adanya Keputusan Pertimbangan
Baperjakat No.08/Baperjakat/2006 tanggal 6 Juli 2006
(bukti T.5) yang disebabkan karena berdasarkan
keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: 824.4- 313 tanggal
15 Mei 2006 tentang pembatalan kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil pada lampiran Nomor urut 42 atas
nama IHWAN HALIDI, SH, S.Sos (Penggugat) dibatalkan
kenaikan pangkat pilihannya dan dikembalikan
kepangkat semula yaitu menjadi Penata Tingkat I
(III/d) terhitung 1 April 2005 (bukti T.4) sehingga
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
saudara IHWAN HALIDI, SH, S.Sos (Penggugat) tidak dapat
menduduki eselon II b karena eselon II harus
mempunyai pangkat terendah Pembina Tingkat I (IV/b)
atau satu tingkat dibawahnya yaitu IV/a. Menurut
Tergugat Surat Keputusan objek sengketa tersebut
diterbitkan bukan merupakan hukuman disiplin akan
tetapi dalam rangka menegakkan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun
2002;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan dipersidangan bukti- bukti tersebut Menimbang? telah ditunjukkan aslinya kecuali bukti P.3 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan Tergugat juga telah mengajukan bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.8 kecuali bukti T.1, T.2, T.3 merupakan foto copy dari peraturan perundangan- undangan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak dapat menghadirkan saksi- saksinya, akan tetapi Tergugat telah mengajukan seorang saksi bernama KAUTSAR AGUS HUTARI, S.STp, M.Si, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mukomuko (Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian) yang menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan pada duduknya sengketa tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa terlepas dari argumentasi para pihak dalam gugatan dan jawaban , Replik , Duplik dari masing- masing pihak , Majelis berkepentingan untuk menguji lebih lanjut keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ;- ----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat dapat dirumuskan permasalahan hukumnya adalah sebagai berikut;- -----

Apakah Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yaitu pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mukomuko kemudian diangkat menjadi staf khusus Bupati di bidang Hukum dan Politik sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?- -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pengujian Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut, lebih dahulu Majelis akan menguji mengenai Apakah Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang?- -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan tanggal penerimaan objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat pada point 7 yang baru diterima pada tanggal 15 Juli 2006, dan hal itu tidak disangkal oleh Tergugat. Selanjutnya dihubungkan dengan tanggal didaftarkannya surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yaitu pada tanggal 29 Agustus 2006, maka dapat dibuktikan bahwa objek sengketa diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat menerima objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 Undnag- Undang Nomor 5 Tahun 1986;- -----

--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas mengenai pokok sengketanya. Keputusan Tata Usaha Negara ini ditujukan kepada Penggugat mengenai pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mukomuko dan kemudian diangkat menjadi staf khusus Bupati di bidang hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik dengan alasan karena pangkat Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan eselon II.b yang harus mempunyai pangkat terendah Pembina Tingkat I (IV/b) dan pangkat

tertinggi Pembina Utama Muda (IV/c) (Vide lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Jo Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002) atau 1 (satu) tingkat dibawahnya jenjang pangkat terendah yaitu Pembina (IV/a) (Vide Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000);- -----

Menimbang , bahwa untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang bereselon II b, seorang pegawai tersebut harus berpangkat serendah- rendahnya 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat minimal yang ditentukan yaitu IV/a. Selanjutnya apakah Penggugat ketika diangkat sebagai Kepala Dinas tersebut sudah berpangkat IV/a?- -----

Menimbang, bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 1 April 2005 telah berpangkat Pembina (IV/a) dengan cara kenaikan pangkat pilihan (bukti P.7) , selanjutnya terhitung mulai tanggal 30 September 2005 Penggugat diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mukomuko (bukti P.4) akan tetapi kenaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat pilihan IV/a yang dimiliki Penggugat tersebut, oleh Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor : 023/KR.VII/BKN.K/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 yang ditindaklanjuti dengan keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.824.4- 313 tanggal 15 Mei 2006 (bukti T.4) ini membatalkan kenaikan pangkat pilihan Penggugat, kembali kepangkat asal yaitu Penata Tingkat I (III/d); - -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 dikonfrontir dengan bukti T.4 ini membuktikan bahwa pangkat Penggugat ketika terhitung per 30 September 2005 masih berpangkat Penata Tingkat I (III/d), dengan sendirinya tidak memenuhi syarat kepangkatannya untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mukomuko. Meskipun terhitung mulai tanggal 1 April 2006 Penggugat dinaikan kembali kepangkat pembina (IV/a) ; - -----

Menimbang dari pertimbangan - pertimbangan diatas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan Tergugat (bukti P6=T.8) tidak terbukti melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku atau melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus dinyatakan

ditolak; - -----

Menimbang, bahwa karena gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditolak, maka bukti- bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat yang belum dipertimbangkan tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;- -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;- -----

Memperhatikan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta ketentuan lain yang bersangkutan;- -----

----- M E N G A D I L
I-----

- **DALAM**
EKSEPSI-----

Menolak eksepsi
Tergugat;- -----

- **DALAM** **POKOK**
PERKARA-----

- Menolak gugatan Penggugat
seluruhnya;- -----

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.500,- (Dua Ratus Dua puluh satu ribu lima ratus Rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di atas????.

32

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari

Rabu tanggal 10 Januari 2007 oleh kami, **SLAMET**

SUPARJOTO, SH. M.Hum sebagai Hakim Ketua

Majelis, **HERISMAN S.H., S.Sos.** dan **INDARYADI, S.H.**

masing- masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**

tanggal 11 Januari 2007 oleh Majelis

Hakim tersebut

diatas dengan dibantu oleh **ARI**

PRABOWO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri

oleh Sapuan Dani, SH. M.Hum Kuasa Penggugat dan Mahudi

Lahat, SH Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

HERISMAN S.H., S.Sos

Hakim Anggota II

ttd

INDARYADI, S.H

Ketua Majelis

ttd

SLAMET SUPARJOTO, SH. M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

ARI PRABOWO, S.H

Biaya- biaya perkara:

1. Administrasi Perkara : Rp. 50.000,-
 2. Panggilan- panggilan : Rp. 162.500,-
 3. Redaksi : Rp. 3.000,-
 4. Materai : Rp. 6.000,- +
- : Rp. 221.500,- (Dua Ratus Dua puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)